

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI No.060U/2000 tentang Pendirian Sekolah; ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No. 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kab. Purbalingga tahun 2002 No. 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

- Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Wanogara Kulon
 - Alamat : Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi Wanogara kulon
- Alamat : Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ✓

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "Pertiwi Wanogara Kulon" Alamat Desa Wanogara kulon Kecamatan Rembang Kab. Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No.060/U/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut. ✓

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 30 Maret 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga



Drs. SUTOMO
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga
NIP 130607779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Rembang
6. Arsip.